



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 59/Pdt.P/2013/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan telah menetapkan permohonan Pemohon atas nama :

SAINNAH, Jenis kelamin perempuan, umur 38 tahun, tanggal Lahir 11 Juli 1974, pekerjaan guru honorer, agama islam tempat tinggal Muara Siambak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-

Pengadilan Negeri tersebut;-

Setelah membaca permohonan pemohon;-

Setelah melihat bukti-bukti surat;-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 29 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 29 Januari 2013 di bawah Register Perkara nomor : 59/Pdt.P/2013/PN.Mdl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pihak Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama Marzuki Dly pada tahun 2010 di Pasar Maga Kabupaten Mandailing Natal;-
- Bahwa dari hasil perkawinan pihak Pemohon tersebut, kemudian pihak Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama RAFIKAH AL MUNADILAH yang dilahirkan di Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal pada tanggal 27 Juni 2011;-
- Bahwa karena kelalaian Pemohon tersebut, hingga saat ini anak Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran hingga melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang;-
- Bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi Pemohon untuk berbagai persyaratan ;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa anak pertama yang bernama RAFIKAH AL MUNADILAH, jenis kelamin perempuan, yang dilahirkan di Panyabungan kota pada tanggal 27 Juni 2011 yang merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama MARZUKI DAULAY dan SAINNAH;-
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat kedalam register kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama: RAFIKAH AL MUNADILAH;-
- Membebani biaya permohonan kepada Pemohon;-

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah ditanyakan tentang isi permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No:12/04/II/2010 antara MARZUKI DAULAY dengan SAINNAH, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;-
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAINNAH No: 1213085107740002 yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;-
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARZUKI DAULAY No: 1213081104120003, yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;-
4. Foto copy surat Keterangan Kelahiran atas nama RAFIKAH AL MUNADILAH yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kotanopan, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;-

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DAMRAH RANGKUTY, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir tahun 1946, umur 76 tahun agama islam, alamat Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorikmarapi Kabupaten Mandailing Natal;-
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama Marzuki Daulay;-
 - Bahwa Pemohon dan suaminya menikah tahun 2010 di Pasar Maga Kec. Lembah Sorikmarapi Kab. Madina di depan Penghulu dan ada buku nikahnya;-
 - Bahwa Pemohon dan suaminya sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu: RAFIKAH AL MUNADILAH;-
 - Bahwa anak Pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran untuk keperluan dokumen untuk sekolah;-
2. Saksi SITI MASANI, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir tahun 1954, umur 59 tahun agama islam, pekerjaan ibu rumahtangga, alamat Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorikmarapi Kabupaten Mandailing Natal;-
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama Marzuki Daulay;-
 - Bahwa Pemohon dan suaminya menikah tahun 2010 di Pasar Maga Kec. Lembah Sorikmarapi Kab. Madina di depan Penghulu dan ada buku nikahnya;-
 - Bahwa Pemohon dan suaminya sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu: RAFIKAH AL MUNADILAH;-
 - Bahwa anak Pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran untuk keperluan dokumen untuk sekolah;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;-

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan kelahiran anaknya bernama RAFIKAH AL MUNADILAH di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Penetapan No.59/Pdt.P/2013/PN.Mdl

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal yang untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;-

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, oleh karena anak Pemohon tersebut telah berusia lebih dari satu tahun, berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa "pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri";-

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P-1) yang menerangkan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Marzuki Daulay sebagai suaminya di Kec. Lembah Sorikmarapi Kab. Mandailing Natal pada tanggal 26 Januari 2010;-

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut telah pula lahir 1 (satu) orang anak yaitu bernama RAFIKAH AL MUNADILAH, anak pertama, jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 27 Juni 2011 di Panyabungan Kota sebagaimana diterangkan dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mandailing Natal (bukti P-3);-

Menimbang, bahwa peristiwa kelahiran anak pertama bernama RAFIKAH AL MUNADILAH telah dijelaskan dalam bukti P-4 berupa Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kotanopan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2011 jam 22.30 wib telah lahir seorang bayi perempuan yang diberi nama RAFIKAH AL MUNADILAH dari pasangan suami isteri MARZUKI DAULAY dan SAINNAH;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa foto copy KTP adalah merupakan bukti tentang identitas dari Pemohon, hal mana bersesuaian dengan apa yang dijelaskan pada bukti P-3 yang menerangkan bahwa Pemohon dengan identitas tersebut adalah orangtua dari anak bernama RAFIKAH AL MUNADILAH, sehingga Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan ini;-

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan dan menerangkan Pemohon merupakan orang tua dari anak bernama RAFIKAH AL MUNADILAH yang menikah pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 di Kelurahan Pasar Maga Kec. Lembah Sorikmarapi Kab. Mandailing Natal dan dari keterangan saksi dan pemohon, yang mana anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, beralasan hukum memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon bernama RAFIKAH AL MUNADILAH kedalam buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk dan atas nama RAFIKAH AL MUNADILAH tersebut;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini maka kepada Pemohon akan dibebani pula membayar biaya permohonan yang tersebut dalam diktum penetapan ini;-

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;-
2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama RAFIKAH AL MUNADILAH, anak pertama, jenis kelamin perempuan, lahir di Panyabungan Kota Mandailing Natal pada tanggal 27 Juni 2011 yang merupakan anak dari pasangan suami-istri MARZUKI DAULAY dan SAINNAH;-
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk dicatatkan pada Buku Register Pencatatan Kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk dan atas nama RAFIKAH AL MUNADILAH;-
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2013 oleh Kami AHMAD RIZAL,SH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh HARTINI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;---

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

HARTINI, SH.

AHMAD RIZAL, SH.

Biaya-biaya:

- | | | |
|----------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp.6.000,- |
| 2. Redaksi | : | Rp.5.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp.100.000,- |
| 4. Pendaftaran | : | Rp.30.000,- |

Penetapan No.59/Pdt.P/2013/PN.Mdl

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ATK : Rp.50.000,-

Jumlah : Rp.191.000,-(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Untuk photocopy salinan penetapan sesuai dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon sesuai dengan permohonannya secara lisan pada tanggal 05 Pebruari 2013;

Panyabungan, 05 Pebruari 2013

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Negeri Mandailing Natal

D A R W I N, SH

NIP. 19600509 198903 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)